

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN
HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**



TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat S 2**

MAGISTER KENOTARIATAN

oleh :

**CHRISTANTY DWIE HARTATI
B4B000108**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK


Disusun oleh :

CHRISTANTY DWIE HARTATI
B4B000108

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal 19 Juni 2004
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


MENYETUJUI

Pembimbing Utama



H. ACHMAD BUSRO, SH., MH


Pembimbing II



R. SUHARTO, SH, MH.

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan



PROF. IGN. SUGANGGA, SH.

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3215/5/mnot/le1
Tgl.	30/12/04

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2004
Yang menyatakan,



CHRISTANTY DWIE HARTATI

ABSTRAKSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK, *Christanty Dwie Hartati*.

Pembangunan Nasional merupakan program Pemerintah yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengembangkan perekonomian dan perdagangan yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi disini bukan hanya dimiliki oleh satu golongan atau sebagian masyarakat saja tetapi oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia dan harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup yang layak. Hambatan dan kesulitan yang muncul justru berkenaan dengan pengadaan modal, dimana peranan lembaga keuangan khususnya bank sangat dibutuhkan karena fungsi bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan ke masyarakat yang memerlukan.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan eksekutorial pengakuan hutang dalam akta perjanjian kredit bank yang dibuat secara notariil. Untuk mengetahui dan menganalisa guna Grosse Akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit bank dapat dilaksanakan eksekusinya apabila debitur wanprestasi dalam praktek. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum yang harus ditempuh oleh kreditor apabila Pengakuan Hutang dalam Akta Perjanjian Kredit bank ditolak eksekusinya oleh Pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder.

Berdasarkan Pasal 224 HIR (RID) grosse akta hipotik dan pengakuan hutang saja yang memiliki sifat eksekutorial, terhadap pengakuan hutang dalam perjanjian kredit bank yang dibuat secara notariil dapat dimintakan grossenya, karenanya akta pengakuan hutang juga memiliki kekuatan eksekutorial. Grosse akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit bank pada hakekatnya memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan Pasal 224 R.I.B. dan Pasal 440 Rv. Dari hasil penelitian penulis di Jepara, upaya hukum yang dilakukan kreditor apabila pengakuan hutang dalam akta perjanjian kredit bank ditolak eksekusinya oleh pengadilan adalah melalui jalan musyawarah, sedangkan keinginan debitur adalah lewat jalan diberikannya kebijakan kredit perbankan yang baru terhadap mereka, sedangkan menurut Notaris, paling baik dilakukan upaya gugatan biasa ke Pengadilan.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW ON DEBT RECOGNITION FOR BANK'S DEBENTURE AGREEMENT. *Christanty Dwie Hartati*. Tesis.

National development is a sustainable program done by the government in order to increased social welfares in both materially and spiritually. Developing economics and trades are among a few things that could be done to increased social welfares which are need a lot of money. Increasing economics developments is not just for one type of social structure or a part of this country but for all of Indonesian people and that kind of development is important to increased social welfare.

National development has its obstacles and difficulties in arising capital for the development. In this matter bank has its important role as a capital collector from society and also as a capital distributor for the society who need it.

The aim of this research is to find and analyze the power of execution of debt recognition in a bank's debenture agreement which is set with a notary's deed. This research aim is also to find and analyze the use of Grosse Deed (Primary deed) in a debt recognition bank's debenture agreement if the debtor is neglecting his obligation. And also to find and to analyze the legal attempt by the creditors if its debt recognition in bank's debenture agreement is being rejected by the court in its execution attempts.

This research is an empirical legal research by using primary and secondary data.

Under article 224 HIR (RID) only Grosse (primary) hypothec deed and debt recognition deed that had an execution power. A debt recognition in a bank's debenture agreement if it set by a notary's deed it could become a Grosse deed, because a recognition deed has an execution power. Under article 224 RIB and article 440 Rv, Grosse debt recognition deed has an execution power. In Jepara, if a creditor's debt recognition in bank's debenture agreement being rejected its execution power by the court, he could attempt a negotiation as his legal attempt. But a debtor in a same case will ask for a new bank's credit policy. As a notary will attempt a legal suit to court.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa, yang telah memberikan Rahmat -Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Bank”** Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak *Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak *Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak *H. Achmad Busro, S.H., MHum*, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak *Prof. I.G.N. Sugangga, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak *R. Suharto, S.H., MHum* selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan Dosen Wali Penulis.
6. Bapak *Sudiarto, SH.*, Selaku Ketua Pengadilan Negeri Jepara yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.

7. Bapak *HM. Dahlan Kosim*, Bapak *Aris Widhi Hidayat* selaku Notaris-Notaris di Jepara yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai wawancara guna penelitian ini.
8. Bapak *Ir. Hartono*, Selaku *Branch Manager* dan Bapak *M. Husein A. SH.*, selaku *legal* Bank Danamon Indonesia Kota Jepara atas bantuan informasi yang diberikan dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak *L. Sudjanto, SH.*, Selaku Pimpinan Cabang dan bapak *M. Khafid* selaku bagian Kredit Bank Pembangunan Daerah Jepara atas bantuan informasi yang diberikan dalam penulisan tesis ini.
10. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan .
11. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro
12. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

13. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2000 (Kelas Khusus), yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

Karena menyadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Perbankan dan Perjanjian pada khususnya.

Semarang, Juni 2004

Penulis,

Christanty Dwie Hartati

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Halaman Pernyataan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perjanjian Pada Umumnya	8
2.1.1. Asas-Asas Dalam Perjanjian	10
2.1.2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	13
2.2. Syarat Kesepakatan Kehendak	15
2.3. Pengertian Pengakuan Hutang	16
2.4. Pengertian Akta dan Grosse Akta	17
2.4.1. Pengertian Akta	17
2.4.2. Pengertian Grosse Akta	21
2.4.3. Grosse Akta Pengakuan Hutang	25
2.5. Pengertian Lembaga Perbankan	29
2.6. Jenis Lembaga Perbankan	30

2.7.	Pengertian Nasabah	31
2.8.	Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit	31
2.8.1.	Pengertian Kredit	31
2.8.2.	Pengertian Perjanjian Kredit.....	33
2.9.	Kredit Bermasalah	37
2.10.	Wanprestasi	41
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1.	Metode Pendekatan	46
3.2.	Spesifikasi Penelitian	47
3.3.	Populasi dan Teknik Sampling	48
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	49
3.5.	Metode Analisa Data	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Pengakuan Hutang dalam Akta Perjanjian Kredit Bank. yang dibuat Secara Notariil dan Kekuatan Eksekutorialnya.	52
4.1.1.	Hasil Penelitian	52
4.1.2.	Pembahasan	60
4.2.	Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Perjanjian Kredit Bank dan Pelaksanaan Eksekusinya Terhadap Debitor Wanprestasi dalam Praktek	71
4.2.1.	Hasil Penelitian	71
4.2.2.	Pembahasan	74
4.3.	Upaya Hukum yang Harus Ditempuh oleh Kreditor Apabila Pengakuan Hutang dalam Akta Perjanjian Kredit Bank Ditolak Eksekusinya oleh Pengadilan	87
4.3.1.	Hasil Penelitian	87
4.3.2.	Pembahasan	91

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Saran	100

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

1. Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Respon Terhadap Tindakan Paksaan Nasabah/Debitor dalam Melakukan Perjanjian Kredit Bank.	64
2. Upaya Hukum yang Ditempuh oleh Kreditor Apabila..... Pengakuan Hutang dalam Akta Perjanjian Kredit Bank Ditolak Eksekusinya oleh Pengadilan.	89
3. Hal-hal yang Menyebabkan Grosse Akta Pengakuan Hutang Tidak Dapat Dilaksanakan Eksekusinya.	90
4. Hal yang Diharapkan Debitor Berkenan dengan Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan Berkaitan dengan Kemungkinan Eksekusi jaminan oleh Kreditor.	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia sekarang ini sedang mengalami berbagai permasalahan baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan, budaya dan keamanan yang sangat kompleks sifatnya dan secepatnya harus diselesaikan khususnya di bidang ekonomi yang menyangkut seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan Nasional merupakan program Pemerintah yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materil maupun spiritual.

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengembangkan perekonomian dan perdagangan yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi disini bukan hanya dimiliki oleh satu golongan atau sebagian masyarakat saja tetapi oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia dan harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup yang layak.

Hambatan dan kesulitan yang muncul justru berkenaan dengan pengadaan modal, dimana peranan lembaga keuangan khususnya bank

sangat dibutuhkan karena fungsi bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan ke masyarakat yang memerlukan.

Sejalan dengan pembangunan bidang ekonomi maka bidang perkreditan diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat, karena bidang perkreditan merupakan unsur yang sangat menunjang atau memiliki peranan yang cukup besar dalam rangka mensukseskan pembangunan di bidang ekonomi khususnya penyediaan modal.

Untuk mengetahui peranan bidang perkreditan di dalam rangka mensukseskan pembangunan bidang ekonomi di Indonesia tidak dapat lepas dari ketentuan Pemerintah sebagaimana yang terutang dalam garis Besar Haluan Negara.

Dalam kegiatan memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank melancarkan arus barang-barang dan jasa-jasa dari produsen kepada konsumen.

“Bank merupakan pemasok (supplier) dari sebagian uang yang beredar yang digunakan sebagai alat pembayaran atau alat tukar, sehingga mekanisme kebijaksanaan moneter dapat berjalan, hal tersebut menunjukkan bahwa bank terutama bank umum merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.”¹

¹ Syatno Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. XI

Dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat atau kepada beberapa sektor perekonomian dalam bentuk kredit, tidak selamanya dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Dalam praktek perbankan suatu realisasi kredit biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian pengakuan hutang oleh Debitor kepada Kreditor, dimana Debitor mengakui berhutang kepada Bank sejumlah/senilai uang tertentu, dengan jangka waktu tertentu, biaya-biaya dan denda-denda maupun yang tidak termasuk bunga, biaya-biaya dan denda-denda sesuai dengan yang diperjanjikan para pihak.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor.

Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, menyebutkan :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berkaitan dengan maksud tersebut, maka bank dalam suatu perjanjian kredit mengikat nasabah dengan adanya jaminan, yang tidak lain untuk

menjamin kepastian bahwa hutang debitor akan dibayar yaitu dengan cara mengikat suatu benda milik debitor supaya kredit yang diberikan dapat dilunasi tepat seperti yang diperjanjikan atau jika terjadi sebaliknya, maka hak pemenuhan dapat dilakukan dengan penjualan atau lelang benda-benda jaminan dan hasilnya digunakan untuk pemenuhan hutang debitor.

Agunan merupakan salah satu unsur jaminan dari pemberian kredit, agunan dan unsur-unsur lain merupakan dasar penilaian untuk dapat memberikan keyakinan akan kemampuan debitor mengembalikan hutangnya, agunan harus berupa barang, Proyek atau hak tagih (*cassie*) yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Bank wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan jaminan tambahan/agunan tambahan. Agunaan tambahan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak (benda tetap yaitu tanah, bangunan, gedung).

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam setiap penerima kredit, debitor harus membuat perjanjian pengakuan hutang dengan bank, dengan kewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Apabila debitor melakukan cidera janji dalam hal pengembalian kredit maka akan timbul berbagai kesulitan baik bagi bank maupun debitor karena

akan timbul persengketaan yang penyelesaiannya membutuhkan berbagai lembaga lain seperti Pengadilan, KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara), dan juga waktu, tenaga dan biaya dalam hal yang dinamakan kredit macet.

Dalam penyelesaian sengketa menyangkut kredit macet, solusi yang hendak dicapai dan diinginkan oleh pihak bank adalah eksekusi terhadap jaminan debitor, landasan hukum yang selama ini digunakan adalah akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil, akta notariil demikian memiliki sifat sebagai grosse akta, yang berarti bersifat eksekutorial akta.

Namun dalam pelaksanaannya, eksekusi jaminan sebagai penyelamatan investasi oleh pihak kreditor tidak berjalan sebagaimana mestinya, salah satu penyebabnya adalah adanya pendapat yang berbeda antara Perbankan dengan Mahkamah Agung. Disatu sisi Mahkamah Agung berpendapat bahwa Grosse Akta pengakuan hutang harus berisi kewajiban untuk membayar hutang dalam jumlah yang pasti, dan tidak ada alasan bagi debitor untuk menyangkalnya, disisi lain umumnya bank menggunakan grosse akta perjanjian kredit dan bukan grosse akta pengakuan hutang.

1.2. Rumusan Masalah.

Salah satu dokumen dalam perjanjian kredit bank, yaitu adanya pengakuan hutang yang dibuat oleh debitor. Pengakuan hutang ini menjadi pegangan bank untuk menunjukkan adanya hubungan hukum yang kuat dan layak dipertanggungjawabkan oleh debitor kepada kreditor dalam hal terjadinya kredit macet.

Pengakuan hutang ini menjadi salah satu dokumen penunjang terhadap tindakan eksekusi yang akan dilakukan kreditor pada obyek jaminan debitor, namun beberapa kejadian justru menunjukkan perjanjian kredit bank, yang walaupun memiliki perjanjian pengakuan hutang tetap sangat sulit untuk dieksekusi, berdasarkan pemikiran di atas maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengakuan hutang dalam akta perjanjian kredit bank yang dibuat secara notariil mempunyai kekuatan eksekutorial ?
2. Apakah Grosse Akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit bank apabila debitor wanprestasi dalam praktek dapat dilakukan eksekusinya ?
3. Upaya hukum apakah yang harus ditempuh oleh kreditor apabila Pengakuan Hutang dalam Akta Perjanjian Kredit bank ditolak eksekusinya oleh Pengadilan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan eksekutorial pengakuan hutang dalam akta perjanjian kredit bank yang dibuat secara notariil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa guna Grosse Akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit bank dapat dilaksanakan eksekusinya apabila debitor wanprestasi dalam praktek.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum yang harus ditempuh oleh kreditor apabila Pengakuan Hutang dalam Akta Perjanjian Kredit bank ditolak eksekusinya oleh Pengadilan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. **Dari segi Praktis**, bagi Lembaga Perbankan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pembuatan perjanjian kredit bank, sehingga menghindari timbulnya permasalahan atau konflik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
2. **Dari segi Teoritis**, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum perjanjian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sebenarnya batasan dari Pasal 1313 tentang perjanjian tersebut menurut para sarjana hukum perdata kurang lengkap dan terlalu luas sehingga banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan tersebut dapat diperinci² :

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.

Disini dapat diketahui dari rumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Jadi jelas nampak tanpa adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

2. Kata perbuatan mencangkup juga konsensus/kesepakatan.

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :

² Purwahid Patrik. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju. Bandung. 1994. hal. 45.

- a. melaksanakan tugas tanpa kuasa;
- b. perbuatan melawan hukum.

Dari kedua hal tersebut di atas merupakan tindakan/perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus, juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Untuk pengertian perjanjian disini dapat diartikan juga pengertian perjanjian yang mencangkup melangsungkan perkawinan, janji kawin. Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedang yang dimaksudkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah hubungan antara kreditor dan debitor. Dimana hubungan tersebut terletak dalam lapangan harta kekayaan saja selebihnya tidak. Jadi yang dimaksud perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.

4. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam rumusan pasal ini tidak disebutkan sehingga apa tujuan untuk mengadakan perjanjian pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaklah jelas maksudnya untuk apa.

Atas dasar alasan-alasan tersebut maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah "suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam harta kekayaan".

R. Subekti yang menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.³

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan definisi Perjanjian sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴

2.1.1. Asas-asas Dalam Perjanjian

Dari berbagai asas hukum perjanjian, akan dikemukakan beberapa asas penting yang berkaitan erat dengan pokok bahasan. Beberapa asas yang dimaksudkan antara lain :⁵

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 78.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 30.

a. Asas kebebasan berkontrak

Berbeda halnya dengan Buku II KUH Perdata yang menganut suatu sistem tertutup, sebaliknya Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka. Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian maupun syarat-syarat dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- Perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang

- Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.

b. Asas konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.⁶

c. Asas itikad baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas Pacta Sun Servanda

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang-

⁶ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 20.

undang. Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam Undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.⁷ Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : "Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri."

2.1.2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Oleh karena kontrak adalah perjanjian secara tertulis, maka syarat sahnya suatu kontrak diterapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, untuk

⁷ *Ibid*, hlm. 19.

sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini :⁸

1. Kesepakatan atau persetujuan kehendak para pihak ;
2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu causa atau sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subyeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena mengenai obyek suatu perjanjian.

Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim⁹.

Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, pihak yang dapat meminta pembatalan itu

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 339.

⁹ Hasanuddin Rahman, *Legal Drafting*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. hal.5.

adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Janji dalam perjanjian yang dibuat itu mengikat, selam tidak dibatalkan (oleh Hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi¹⁰.

Agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu perjanjian yang ditentukan Undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat yang ada dalam Undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanjian itu berlaku di antara mereka. Apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau perjanjian itu batal.

2.2. Syarat Kesepakatan Kehendak

Menurut sistim manapun di dunia ini, kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, seperti misalnya ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Seperti juga halnya tidak

¹⁰Hasanuddin Rahman, *Legal Drafting*. Loc Cit

terpenuhinya syarat kewenangan berbuat, maka tidak terpenuhinya syarat kesepakatan kehendak ini akan mengakibatkan bahwa kontrak yang bersangkutan “dapat dibatalkan” (*Vernietigbaar, voidable*), jadi bukan “batal demi hukum” (*nietige, null and void*)¹¹.

Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, diikuti oleh penerimaan penawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya, sehingga akhirnya terjadilah suatu kontrak, yang terutama untuk kontrak-kontrak bisnis kerap kali dilakukan secara tertulis¹².

2.3. Pengertian Pengakuan Hutang

Pengakuan hutang secara umum diterjemahkan sebagai suatu pengakuan atas terjadinya suatu transaksi peminjaman sejumlah dana/uang, bukti dari transaksi peminjaman tersebut dituangkan dalam bentuk akta yang dinamakan Perjanjian Pengakuan Hutang, akta ini dapat dibuat di bawah tangan atau dengan akta otentik, dihadapan Notaris, pembuatan akta pengakuan hutang secara otentik bersifat grosse akta, atau memiliki sifat eksekutorial akta.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, *Op cit.* hal.35

¹²*Ibid*

Pengakuan hutang dalam transaksi bisnis merupakan dokumen penting, yang berguna sebagai bukti pernah atau telah terjadi suatu hubungan hukum antara debitor dan kreditor, hubungan hukum ini merupakan peristiwa hukum yang memiliki aspek hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan prestasi dan sanksi terhadap kedua belah pihak.

2.4. Pengertian Akta dan *Grosse Akta*

2.4.1. Pengertian Akta

Menurut S.J. Fockema Andreae (*Rechts geleerd Handwoorddenboek*) dalam buku *Grosse Akta* Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, kata akta itu berasal dari bahasa Latin "*acta*" yang berarti *geschzft* atau surat sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata "*acta*" merupakan bentuk jamak dan kata "*actum*" yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan¹³.

A. Pitlo dalam buku *Grosse Akta* Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, mengartikan akta itu sebagai berikut Surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat¹⁴.

¹³Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. *Grosse Akta*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993. hal. 24.

¹⁴Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. *Loc cit*.

Dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah¹⁵ :

1. Perbuatan *handeling*/perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas, dan
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Demikian pula misalnya dalam Pasal 1069 KUH Perdata dan Pasal 1415 KUH Perdata (Pasal 1451 BW Nederland) kata akta dalam pasal-pasal ini bukan berarti surat melainkan perbuatan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku *Grosse Akta* Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang ; "akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian"¹⁶.

Dari definisi tersebut di atas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi

¹⁵ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. *Loc cit*.

¹⁶*Ibid.* Hal. 25

syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Adapun syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah¹⁷ :

1. Surat Itu Harus Ditandatangani¹⁸

Keharusan ditandatangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi : "Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacad dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak."

Dari bunyi pasal tersebut di atas, jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta, harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani oleh yang membuatnya, maka surat itu adalah surat bukan akta. Dengan demikian jelaslah bahwa tulisan-tulisan yang tidak ditandatangani kendatipun diperuntukkan untuk pembuktian, seperti karcis kereta api. Tujuan dan keharusan ditandatangani suatu surat untuk dapat disebut akta adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta, sebab tandatangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tanda tangan orang lain.

¹⁷Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. *Loc cit*

¹⁸*Ibid.* Hal. 26.

2. Surat Itu Harus Memuat Peristiwa yang Menjadi Dasar Suatu Hak Atau Perikatan¹⁹

Sesuai dengan peruntukkan sesuatu akta sebagai alat pembuktian demi keperluan siapa surat dibuat, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan, atau jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.

3. Surat Itu Diperuntukkan Sebagai Alat Bukti²⁰

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu bukti surat dibuat untuk menjadi bukti, tidak selalu dapat dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis

¹⁹*Ibid.* hal. 27

²⁰*Ibid.* hal. 28.

oleh seorang pedagang untuk menegaskan suatu persetujuan yang telah dibuat secara lisan, adalah suatu akta, karena Ia dibuat untuk pembuktian. Demikian juga H.R. tanggal 14 April 1961. Suatu surat ulang tahun tidaklah dibuat untuk pembuktian. Di antara keduanya terdapat daerah kesangsian (*Terrein van het dubin*). Jadi tegasnya segala surat-surat yang tidak diperuntukkan menjadi bukti yang tidak dibuat untuk dipakai sebagai alat pembuktian, bukanlah akta.

Untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum /peristiwa hukum harus dituangkan dalam akta, dalam hal ini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum/peristiwa hukum.

2.4.2. Pengertian *Grosse Akta*²¹

Apabila kita membicarakan tentang grosse akta notaris tentunya kita tidak akan lepas dari akta notaris itu sendiri sebab suatu grosse tanpa adanya akta notaris adalah merupakan suatu hal yang tidak mungkin.

Hal tersebut dapat dimengerti sebab suatu grosse itu tidak lain adalah merupakan suatu salinan atau turunan akta notaris yang diberi titel eksekutorial. Akta Notaris tersebut haruslah dibuat dalam bentuk dan

²¹*Ibid.* Hal. 50.

disimpan di kantor notaris itu, sedangkan untuk akta-akta yang dikeluarkan dalam bentuk original atau yang biasa disebut "*brevet akten*" tidak bisa dibuatkan grossenya, melainkan minatnya atau aslinya langsung diberikan kepada yang berkepentingan.

Jika ditinjau dan etimologi bahasa, kata grosse akta itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata, yakni : "grosse" dan "akta". Menurut S.J. Fockema Andreae, kata grosse itu adalah berarti "*groot geschreven brief*"²².

Sedangkan dalam kamus hukum karangan H. Van der Tas dapat kita baca tentang grosse sebagai berikut:

"Oorspronkelijk : een net afschrift in grote letters Van de minut der acte of vonis, thans : afschrift in executoriale vorm". (Semula : suatu salinan rapih dalam huruf-huruf besar dan minut suatu akta atau putusan, sekarang: suatu salinan dalam bentuk eksekutorial). Kemudian Achmad Ichsan, mengatakan bahwa grosse ialah salinan vonis atau autentik dalam bentuk eksekutorial. Grosse pertama dapat dikeluarkan oleh sekretaris pengadilan atau notaris. Kekuatan hukum dan kedua bentuk ini adalah sama, kecuali grosse akta autentik yang tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan

sandera (*gijzeling*) pihak debitor. Grosse kedua dari sesuatu vonis tidak dapat dikeluarkan tanpa perintah Ketua Pengadilan²³.

Menurut Achmad Ichsan dalam buku *Grosse Akta*, Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, grosse adalah salinan dari suatu vonis pengadilan atau akta autentik (akta notaris) yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa grosse itu harus memakai kepala di atasnya kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagaimana setiap vonis pengadilan harus memakai kepala putusan kata-kata tersebut²⁴.

Dari pendapat Achmad Ichsan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua grosse akta autentik mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini sebenarnya tidak tepat, sebab hanya grosse akta autentik (akta notaris) tertentu saja yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu grosse akta yang secara tegas ditunjuk oleh peraturan perundangan, sedang grosse akta yang tidak disebut secara tegas dalam peraturan perundangan belum tentu mempunyai kekuatan eksekutorial dan masih tergantung kepada penilaian

²² S.J. Fockeme Andreae, *Rectsgeleerd Handwooddenboek*, diterjemahkan oleh Walter Siregar, dikutip dari buku *Grosse Akta*, Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang. *Ibid.* Hal.38.

²³ *Ibid.* hal. 39

²⁴ Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang. *Grosse Akta. Loc Cit.*

hakim apakah grosse akta seperti itu dapat dipergunakan untuk tujuan eksekusi atau tidak²⁵.

Menurut Notaris Mudofir Hadi, S.H. yang mengutip pendapat dari Mamas Gelar Imam Radjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Hukum" , disebutkan bahwa definisi dari grosse ²⁶:

"akta adalah salinan dari akta autentik, yang diperlukan dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, grosse dari suatu akta autentik yang memuat pada bagian kepalanya : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".'

Apabila kita berpegang pada definisi tersebut, maka dengan demikian bukan hanya Notaris sajalah yang berwenang untuk mengeluarkan grosse akta. Sebab pengertian akta autentik itu lebih luas dari pengertian akta Notaris, hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata: "Suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuat".

Dengan demikian, bilamana karena ketentuan undang-undang ada pegawai umum yang diberikan wewenang membuat akta, maka aktanya disebut sebagai akta autentik.

²⁵ *Ibid.* Hal. 40.

2.4.3. *Grosse Akta Pengakuan Utang*²⁷

Petunjuk dan Mahkamah Agung mengenai akta yang memenuhi persyaratan untuk dapat dianggap sebagai pengakuan utang yang dapat segera dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR/258 Rbg. Maka menurut ajaran dalam bidang notariat maka suatu surat pengakuan utang yang paling sederhana (*proto type*) harus memuat 6 syarat (*essensialis*) yaitu

1. Jumlah utang
2. Suku bunga
3. Jangka waktu
4. Tempat pembayaran
5. *Opeisbaarheid*
6. Jaminan

Sedangkan menurut Soetarno Soedja, S.H. bahwa apa yang dimaksud dengan pengakuan utang adalah suatu pernyataan sepihak yang ditandatangani yang berisikan pengakuan utang sejumlah uang dan dengan syarat-syarat yang dibuat menurut keinginan (akta tersebut harus bermeterai).

²⁶ *Ibid.* hal. 41.

²⁷ *Ibid.* Hal. 51-54.

Akta Pengakuan Utang macam ini dibuat secara notairil, menurut Pasal 224 HIR/RID dapat dikeluarkan grossenya yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dalam fatwanya Mahkamah Agung No. 213/ 229/8511/Um-TU/Pdt tanggal 16 April 1985 menyebutkan:

“Pengertian grosse seperti yang dimaksudkan Pasal 224 RID ialah suatu akta autentik yang berisi pengakuan utang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu”. Hal ini berarti bahwa dalam suatu akta grosse tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih apabila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.

Menurut Pasal 41 ayat 2 PJN memberikan ketentuan-ketentuan mengenai bentuk dari grosse. Grosse adalah salinan (secara pengecualian) kutipan. dengan memuat di atasnya (di atas judul akta) kata-kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di bawahnya dicantumkan kata-kata “Diberikan sebagai grosse pertama”. dengan menyebutkan nama dan orang, yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.

Apabila syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi. artinya terdapat kekurangan pada bagian atas atau bagian bawah dan grosse itu, maka dalam

hal itu grosse tersebut tidak dapat dipergunakan untuk eksekusi. Hanya dengan grosse yang dibuat dengan mempunyai syarat-syarat bentuk eksekutorial dapat dilakukan eksekusi tanpa perantaraan hakim.

Terhadap kutipan atau bagian dan akta tidak boleh diberikan sebagian grosse, kecuali dalam hal pembagian warisan dan berita acara mengenai penjualan, sewa menyewa, pengupahan, pemborongan pekerjaan dikeluarkan grosse dan kutipan dengan mencantumkan syarat-syaratnya. sejauh orang itu ikut menandatangani berita acara atau kalau berhalangan disebutkan sebab-sebabnya.

Kepada setiap orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau penerima haknya dapat diberikan suatu grosse dan akta. Oleh karena itulah di bawah grosse harus diberikan atas permintaan siapa itu diberikan, sedangkan Pasal 38 ayat terakhir PJJN menentukan, bahwa pada pemberian suatu grosse pertama harus dicantumkan oleh notaris di atas minute yang bersangkutan nama dari orang, atas permintaan siapa itu diberikan, dengan ancaman denda Rp 100,- sampai Rp 200,-

Dalam praktek sering terjadi, bahwa Permintaan dan penerima, grosse dilakukan oleh yang berkepentingan melalui kuasa (misalnya : pengacara) adalah suatu kebiasaan yang baik bahwa di dalam praktek para notaris di dalam hal sedemikian, juga mencantumkan di bawah grosse nama dan orang

kepada siapa grosse itu diberikan, di samping pemberitahuan nama dan orang, atas permintaan siapa grosse itu diberikan.

Berdasarkan ayat pertama dari Pasal 41 PJN harus diartikan sedemikian rupa, bahwa kepada para ahli waris bersama atau para penerima hak bersama dari "orang yang langsung berkepentingan" itu. Perkataan "*eene*" (teks dalam bahasa Belanda) yang terdapat dalam Pasal 41 PJN adalah kata bilangan. Setiap orang yang langsung berkepentingan dapat tanpa formalitas khusus memperoleh satu grosse. Apabila hanya terdapat seorang penerima hak, maka hanya kepadanya dapat diberikan grosse pertama.

Bahwasanya Notaris tidak dibatasi wewenangnya hanya untuk memberikan grosse dari akta-akta yang disebut dalam Pasal 224 -HIR, akan tetapi berwenang untuk memberikan grosse dari semua akta yang dibuat dalam minuta oleh atau di hadapannya dan dari semua jenis dapat dilihat dari bunyi Pasal 41 PJN di mana dalam ayat pertanyaan dikatakan, bahwa "Kepada setiap orang yang langsung berkepentingan pada sesuatu akta notaris, para ahli waris dan para penerima hak mereka, dapat diberikan grosse".

Notaris berwenang dan bahkan wajib atas permintaan dari yang berkepentingan, untuk memberikan grosse, tidak hanya dari akta yang dimaksud dalam Pasal 440 KUH Perdata dan Pasal 224 HIR, akan tetapi dari

semua akta yang dibuat dalam minuta oleh atau di hadapan notaris itu, tidak tergantung apakah grosse itu dapat dipergunakan untuk tujuan eksekusi atau tidak.

Dalam ketentuan terakhir dari bagian kelima Pasal 224 HIR/Rbg Pasal 258 ditetapkan bahwa akta grosse hipotek dan surat utang yang dibuat Notaris dan dibuat di Indonesia yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ Atas Nama Keadilan mempunyai kekuatan sama dengan putusan hakim.

2.5. Pengertian Lembaga Perbankan

Bank selain mempunyai fungsi yang penting bagi suatu negara juga merupakan alat bagi pemerintah untuk menjaga stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara. Stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara dapat tercapai, apabila bank diberi fungsi oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya sebagai alat ekonomi dan keuangan negara²⁸.

Adapun pengertian bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

²⁸ Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1981, Jakarta, hlm. 16.

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak²⁹.

2.6. Jenis Lembaga Perbankan

Dalam rangka penyempurnaan tata perbankan di Indonesia ditempuh langkah penyederhanaan jenis bank menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut jenisnya, bank terdiri dari :

- a. Bank Umum ;
- b. Bank Perkreditan Rakyat.

Ad). a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 9.

Ad). b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.7. Pengertian Nasabah

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan yang dimaksud dengan nasabah debitor menurut Pasal 1 angka 18 adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2.8. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

2.8.1. Pengertian Kredit

Menurut HMA Savelberg dalam buku yang ditulis oleh Mariam Darus Badruzaman, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti :³⁰

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 21.

- sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain ;
- sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.

Menurut Drs. O.R Simorangkir dalam Hasanuddin Rahman , Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan -balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit bertungsi kooperatif antara Si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang³¹.

Sedangkan dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan. Seperti pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

³¹Rahman. Hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998. hal. 95

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan Pasal 1 angka 12.

2.8.2. Pengertian Perjanjian Kredit

Atas suatu pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya, pertamanya akan selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksana pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu haruslah dengan diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang.

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit, adalah dari bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di dalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana Pasal 1 ayat (12) tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud sebagai berikut :

- (1) Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitor yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata khususnya.
- (2) Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Kalau semata-mata hanya dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Perbankan 1992 tersebut, maka sulit kiranya untuk menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang menghendaki agar pemberian kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis. Namun ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 Jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No. 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/649 UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menentukan bahwa

dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan/membuat akad perjanjian kredit.

Namun demikian, yang lebih penting dari pada dasar diadakannya perjanjian kredit, adalah filosofi daripada keharusan adanya suatu perjanjian kredit atas setiap pelepasan kredit bank kepada nasabahnya. Adapun filosofi tersebut adalah berfungsinya perjanjian kredit tersebut sebagai alat bukti, dan sebagaimana diketahui bahwa surat-surat perjanjian yang ditandatangani adalah merupakan suatu akta.

Masalah pinjam meminjam sendiri diatur dalam Buku III Bab ke tiga belas KUHPdt. Dalam Pasal 1754 KUHPdata disebutkan, bahwa pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Selanjutnya dalam Pasal 1745 KUHPdata disebutkan, bahwa diperbolehkan memperjanjikan, bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.

Dari pengertian ini terlihat bahwa unsur-unsur pinjam meminjam adalah ³²:

1. Adanya persetujuan antara peminjam dengan yang memberi pinjaman.
2. Adanya suatu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman.
3. Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama.
4. Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa perjanjian kredit bank di Indonesia adalah perjanjian yang bernama. Dalam aspeknya yang konsensual perjanjian ini tunduk kepada Undang-Undang Perbankan dan bagian umum Buku III KUHPdt. Dalam aspek riel perjanjian ini tunduk pada Undang-Undang Perbankan dan ketentuan yang terdapat di dalam model-model perjanjian (standar) kredit yang dipergunakan di lingkungan perbankan, perjanjian kredit dalam aspeknya yang riel ini tidak tunduk pada Bab XIII Buku III KUHPdata³³.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

³²Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju. 2000. Bandung. Hal. 67.

³³Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank Cetakan II*. Alumni. Bandung. 1983. hal. 40.

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Mengenai pengertian perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipal) yang bersifat formil dan riil. Sebagai perjanjian prinsipal, maka perjanjian jaminan adalah asesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok, sedangkan artinya riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah.³⁴

2.9. Kredit Bermasalah

Idealnya, dalam suatu proses pemberian kredit perbankan, Legal Officer lebih banyak aktif dan berperan mulai pada saat analisis pendahuluan sampai pada saat pencairannya. Selebihnya, akan lebih banyak ditangani oleh pejabat perkreditan yang oleh perbankan modern saat ini dikenal dengan "*Account Officer*". Sedangkan apabila kredit yang diberikan tersebut menjadi bermasalah, maka akan diserahkan dan diambil alih oleh suatu bagian lagi yang dikenal dengan "*Settlement Departmen*".

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit*, hlm. 111.

Kredit bermasalah seringkali dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada Pengadilan/KP2LN atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kredit macet.

Penting digarisbawahi bahwa baik kredit bermasalah maupun kredit macet tersebut diukur dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Artinya, kapan suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet dapat dilihat dari kolektibilitasnya.

Yang dimaksud dengan kolektibilitas itu sendiri adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitor serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Mengenai kolektibilitas kredit ini diatur oleh Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 dan Surat Edaran. Bank Indonesia No. 26/

4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Adapun kriteria kolektibilitas kredit tersebut adalah ;

1. Lancar ;
2. Kurang Lancar ;
3. Diragukan dan
4. Macet.

Ad. 1. Kriteria Kredit Lancar

- a. Tidak terdapat tunggakan baik angsuran pokok maupun bunganya.
- b. Terdapat tunggakan angsuran pokok ataupun tunggakan bunga, tetapi belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dan 1 bulan, atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 2 bulanan sampai dengan 3 bulanan, atau belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 4 bulanan atau lebih.

Ad. 2. Kriteria Kredit Kurang Lancar

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 2 bulanan atau 3 bulanan, atau

melampaui 6 bulan dan belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 6 bulanan atau lebih.

- b. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dan 1 bulan, atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dan 1 bulan.

Ad. 3. Kriteria Kredit Diragukan

Apabila suatu kredit tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, yang berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa, kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam, termasuk bunganya atau kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dan hutang peminjam.

Ad. 4. Kriteria Kredit Macet

Apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan, atau memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.

2.10. Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji adalah wujud dari tidak memenuhinya perjanjian oleh salah satu pihak, tidak memenuhi perjanjian itu ada 3 (tiga) macam :³⁵

1. Debitor sama sekali tidak memenuhi perjanjian ;
2. Debitor terlambat memenuhi perjanjian ;
3. Debitor keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian.

Sehubungan dengan wanprestasi tersebut di atas, maka yang perlu diketahui adalah saat kapan debitor dikatakan telah wanprestasi atau ingkar janji. Untuk menentukan wanprestasi atau ingkar janji ini undang-undang telah memberikan pemecahannya, yaitu dengan lembaga “penetapan lalai” (*ingebrekestelling*), penetapan lalai ini pada pokoknya adalah suatu pesan dari kreditor kepada debitor. Kreditor memberi tahu kapan si debitor selambat-lambatnya untuk memenuhi prestasi atau melaksanakan perjanjian.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas untuk menentukan hal-hal apa saja diperlukan atau tidaknya penetapan wanprestasi, maka harus dihubungkan dengan tiga jenis dari wanprestasi atau ingkar janji tersebut, yaitu :

³⁵ Mariam Darus Badulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.19.

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali ;

Dalam hal ini tidak diperhatikan penetapan lalai jadi bila terjadi di mana debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali, maka debitor dapat segera dituntut ganti rugi.

2. Terlambat memenuhi prestasi ;

Dalam hal ini si debitor terlambat dalam memenuhi prestasi, maka di sini diperlukan adanya penetapan lalai, jadi si debitor baru dapat dibebani ganti rugi apabila terlebih dahulu adanya penetapan lalai dari kreditor. Sebagai contoh dalam suatu perjanjian jual beli di mana debitor berkewajiban untuk menyerahkan barangnya kepada kreditor pada tanggal 20 Maret 2003, akan tetapi setelah satu bulan ternyata debitor belum menyerahkan barangnya maka hal ini kreditor haruslah memberikan penetapan lalai untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi secara tidak baik ;

Dalam hal wanprestasi di sini dapat menimbulkan dua akibat yaitu, akibat yang positif dan akibat yang negatif. Bila akibat dari wanprestasi itu adalah positif, maka tidak diperlukan adanya penetapan lalai, sebagai contoh menyerahkan sapi yang sakit kepada kreditor dan sapi tersebut menularkan penyakit kepada sapi-sapi yang lainnya milik kreditor, maka

dalam hal ini debitor wajib membayar ganti rugi tanpa didahului dengan penetapan lalai. Selain itu bila akibat dari wanprestasi tersebut adalah negatif, maka diperlukan penetapan lalai. Sebagai contoh si debitor telah menyerahkan barang yang kualitasnya nomor 2, dalam hal ini si kreditor belum menerima apa yang menjadi haknya yaitu yang sesuai dengan barang yang diperjanjikan yaitu kualitas nomor satu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁶

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁷

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³⁸

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.³⁹

Penelitian hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro : "Dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer."⁴⁰

Penelitian hukum dengan hanya mempergunakan metode normatif saja mempunyai kemampuan dan jangkauan yang terbatas.⁴¹ Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis,

³⁹ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 42.

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 9.

sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁴²

Adapun metode penelitian ilmu hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim di tempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam rangkaian penelitian hukum.⁴³

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi yuridis juga berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perjanjian, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti,

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 36.

⁴³ *Ibid*, hlm. 9.

sedangkan pendekatan empiris yang mempergunakan sumber data primer, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berintraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan kemasyarakatan.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian latar belakang permasalahan, penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴⁴

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan permasalahan perjanjian.

Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna terhadap pelaksanaan perjanjian pengakuan hutang dalam perjanjian kredit bank dalam praktek beserta upaya-upaya penyelesaian permasalahannya apabila terjadi.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 10.

3.3. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.⁴⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Seluruh Bank di Jepara ;
2. Notaris Di Jepara ;
3. Pengadilan Negeri Jepara
4. Nasabah bank di Jepara.

Bank di Jepara ada 7 (tujuh) bank yang terdiri dari bank umum swasta dan bank umum pemerintah dan tidak semua akan diteliti, tetapi diambil sampelnya dengan jenis *Random Sampling* dengan cara undian, berdasarkan undian tersebut, terdapat sampel PT. Bank Danamon Indonesia Jepara dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. Bank BPD Jateng) Jepara. Pengambilan sampel dengan *Random* karena populasi dianggap homogen,

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 44.

homogen dalam artian bahwa sebagai lembaga perbankan yang salah satu bidang usahanya menyalurkan kredit dengan perjanjian kredit.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sampel dan responden melalui wawancara/*interview* dan penyebaran angket/*questionere*.⁴⁶

Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian sebagai informan/responden guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain :

- Ketua Pengadilan Negeri Jepara;

⁴⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

- Kepala Cabang PT. Bank Danamon Jepara dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. Bank BPD Jateng) Jepara /Kepala Bagian Kredit ;
- Nasabah, untuk nasabah ini tidak semuanya akan diteliti tetapi diambil sampel dengan cara *Purposive*, dengan hanya memilih nasabah yang dianggap dapat memberikan masukan/komentar terhadap permasalahan, yakni dengan mengambil 10 (sepuluh) orang nasabah yang wanprestasi.
- Notaris, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Umum yang membuat akta Perjanjian Kredit. di Jepara ada kurang lebih 20 (duapuluh orang) Notaris, namun tidak semua Notaris akan diteliti, tetapi diambil sampelnya secara *non random sampling* dengan cara *purposive* , berdasarkan pengambilan sampel tersebut di tentukan sebanyak 3 (tiga) orang Notaris, dengan klasifikasi telah berdinasi di atas 5 (lima) tahun.

3.5. Metode Analisa Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif

analisis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga penggambaran konstruktif mengenai permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengakuan Hutang dalam Akta Perjanjian Kredit Bank yang dibuat Secara Notariil dan Kekuatan Eksekutorialnya.

4.1.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian diketahui dasar dari lahirnya akta perjanjian kredit bank adalah adanya hubungan hukum yang timbul antara kreditor dan debitor berupa hubungan hutang piutang yang dimulai lewat suatu prosedur dalam dunia perbankan yang dinamakan permohonan pinjaman⁴².

Dari sampel responden bank yang penulis teliti, diketahui beberapa hal umum menyangkut hubungan kredit bank, yaitu⁴³ :

1. Kredit dibagi atas dua jenis yaitu kredit konsumtif dan kredit modal/produktif, Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada perorangan bukan dalam rangka kegiatan yang memperoleh laba melainkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif. Jenis kredit konsumtif antara lain : Kredit pemilikan rumah ; adalah kredit yang disiapkan untuk disalurkan dalam program KPR, kredit multi guna ;

⁴²Ir. Hartono. Branch Manager Bank Danamon Indonesia. Wawancara 4 Mei 2004.

⁴³ M. Husein.A, SH., Legal Bank Danamon Indonesia. Wawancara 6 Mei 2004 dan M. Khafid. Bagian Kredit BPD. Wawancara 12 Mei 2004.

adalah kredit yang diperuntukkan bagi nasabah guna pembelian barang-barang konsumtif dan kredit cash collateral. Kredit produktif adalah kredit yang diberikan kepada perorangan dalam rangka kegiatan untuk memperoleh laba. Yang termasuk dalam kredit produktif antara lain : Kredit untuk kegiatan usaha sebagai modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha. Dan Kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk pembelian/pembiayaan barang-barang modal yang tidak habis dalam satu siklus usaha.

2. Adanya prosedur persyaratan perjanjian kredit yang dibuat, prosedur standar pemberian kredit ini adalah : adanya surat permohonan dengan dilampiri surat ijin sesuai pemohon yang bersangkutan, pengajuan Permohonan kredit nasabahnya datang sendiri ke bank untuk mengajukan permohonan kredit, disertai dokumen seperti :
 - a. PT (Perseroan Terbatas), dengan melampirkan syarat-syarat pengajuan permohonan kredit, meliputi kelengkapan dokumen :
 - 1). Akta Pendirian PT/Perubahan ;
 - a) SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) ;
 - b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;
 - c) NPWP ;

- d) Neraca Rugi/Laba tiga tahun terakhir ;
- e) Realisasi Usaha ;
- f) Copy Agunan ;
- g) Surat-surat lain yang berkenaan dengan usahanya.

2). CV, dengan melampirkan syarat-syarat pengajuan permohonan kredit, meliputi kelengkapan dokumen :

- a) Akta Pendirian CV
- b) SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
- c) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- d) NPWP
- e) Neraca Rugi/Laba tiga tahun terakhir
- f) Realisasi Usaha
- g) Copy Agunan
- h) Surat-surat lain yang berkenaan dengan usahanya.

3) Koperasi

Untuk koperasi sebagian besar sama dengan PT, CV dan Perusahaan Perseorangan, hanya pada koperasi dilampiri :

- a) Pendirian koperasi bersama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

b) Persetujuan dari anggota atau hasil dari Rapat Umum Anggota

c) Perseorangan, dengan melampirkan syarat-syarat pengajuan permohonan kredit, meliputi kelengkapan dokumen :

- SIUP, dari usaha yang dimiliki;
- TDP, dari usaha yang dimiliki ;
- NPWP, dapat merupakan NPWP dari pribadi atau Usaha Dagang yang dimiliki sekarang;
- Neraca Rugi/Laba dari usaha sekarang
- Realisasi Usaha, berupa prospek dan dokumentasi yang tertuang dalam proposal permohonan kredit ;
- Copy Agunan, yang dimiliki sebagai jaminan;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan usahanya.

Surat tersebut diajukan ke bank, kemudian bank survey ke tempat obyek usaha dan obyek agunan yang selanjutnya diteruskan dengan prosedur penelitian dokumen, terutama terhadap agunan dan *bonafidita* dari pemohon. Apabila layak dan tidak terdaftar sebagai kredit macet/*black list* oleh Bank Indonesia maka permohonan tersebut dilakukan pemrosesan berikutnya.

Bila kredit disetujui maka diterbitkan surat persetujuan kredit. Surat persetujuan kredit yang telah ditandatangani nasabah dengan materai lalu dikirim kembali ke bank. Setelah itu diterbitkan surat perjanjian kredit.

Setelah surat perjanjian kredit terbit/selesai dibuat, nasabah dipanggil kembali ke bank untuk diteruskan dengan proses penandatanganan surat perjanjian kredit.

Apabila nasabah menandatangani maka dinyatakan saat itu juga nasabah menyetujui perjanjian kredit yang dibuat, dan akan diteruskan dengan pencairan.

3. Adanya Jaminan atau agunan

Dalam mempertimbangkan pemberian kredit kepada nasabah, terlebih dahulu nasabah harus memenuhi persyaratan yang disebut dengan prinsip 6 C, yaitu :

1. *Character* yaitu keadaan watak/sifat dari Nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.
2. *Capital* adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah
3. *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.

4. *Collateral* adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya.
5. *Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan nasabah.
6. *Constraint* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu jenis bisnis untuk dilaksanakan.

Pemberian kredit oleh Pihak Bank kepada pemohon kredit/Nasabah pada mulanya didasarkan atas kepercayaan bahwa pemohon tersebut akan mampu mengembalikan pokok pinjaman dan membayar tepat pada waktunya. Walaupun sudah dilakukan penilaian terhadap kelayakan usaha yang menjadi dasar timbulnya kepercayaan untuk memberikan kredit namun masih diperlukan agunan sebagai pengamanan atas pemenuhan kewajiban pemohon⁴⁴.

Hal di atas sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, menyebutkan :

⁴⁴ L.Sudjanto, SH., Pimpinan Cabang Bank Pembangunan Daerah Jepara. Wawancara 12 Mei 2004.

- (1) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sehingga Agunan menjadi sangat penting, agunan /jaminan yang dikehendaki oleh Bank pada umumnya dalam bentuk benda tetap dan benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Sangat kecil kemungkinannya bank akan memberikan kredit kepada calon Nasabah yang tidak memiliki agunan.

Terhadap barang-barang yang dapat diterima sebagai agunan dilakukan penilaian dalam 3 tahap, yaitu :

- a. Harus mempunyai nilai ekonomis, dalam arti dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
- b. Harus dapat dipindahtangankan kepemilikannya dari pemilik semula kepada pihak lain
- c. Harus mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat sehingga kreditur memiliki hak yang didahulukan (preferent) terhadap hasil pelelangan barang tersebut.

Permohonan pinjaman yang disertai jaminan/agunan ini dituangkan dalam suatu bentuk akta yang dinamakan akta perjanjian kredit bank, Abdul Kadir Muhammad merumuskan definisi Perjanjian adalah suatu persetujuan

di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan⁴⁵, sehingga secara langsung akibat dari perjanjian ini timbulnya hak dan kewajiban terhadap masing-mihak.

Akta perjanjian kredit bank berisi keterangan-keterangan baik berupa pernyataan-pernyataan termasuk didalamnya pernyataan kesanggupan membayar, jumlah hutang pokok, jumlah bunga yang disetujui, jangka waktu pelunasan, pinalti/denda, cara pembayaran serta agunan/jaminan yang diberikan.

Terhadap akta notariil perjanjian kredit sudah jelas sifat eksekutorialnya, yang lahir disebabkan adanya sifat akta yang outentik, sehingga sebagai akta outentik, terhadap perjanjian tersebut dapat dimintakan grosse aktanya, menurut Pasal 224 HIR grosse akta Pengakuan Hutang dan Hipotik memiliki sifat eksekutorial akta. Terhadap sifat eksekutorial akta tersebut dapat dimohonkan eksekusinya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat⁴⁶.

⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 78.

⁴⁶H. Sudiarto,SH. Ketua Pengadilan Negeri Jepara.Wawancara 10 Mei 2004.

4.1.2. Pembahasan

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan tidak menyampingkan adanya beberapa keberatan terhadap rumusan tersebut di atas, yang pasti perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHperdata memberikan akibat bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya tersebut.

Dari rumusan pasal tersebut dapat dikemukakan unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut : ⁴⁷

a. Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 82.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan Undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

R. Subekti yang menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.⁴⁸

⁴⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1.

Dalam suatu perjanjian ada rambu-rambu yang harus dicermati guna menjadi ukuran dari kelayakan suatu perjanjian, meskipun dalam perjanjian itu sendiri menganut asas terbuka sesuai dengan Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka. Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian maupun syarat-syarat dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Disamping itu asas lain yang juga dikenal dalam lapangan hukum perjanjian adalah asas Konsensualisme dimana kata sepakat dari mereka yang membuat menjadi penting, asas itikad baik bersandar pada ukuran subyektif yang bersumber pada kejujuran dari mereka yang membuat perjanjian mengenai maksudnya pada saat perjanjian itu dibuat, asas itikad baik obyektif bersandar pada tujuan perjanjian yang diukur dengan norma-

norma kebaikan dalam masyarakat, asas *pacta sun servanda*, asas ini berkaitan dengan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian, pada prinsipnya hal yang hendak dicapai dari asas *pacta sun servanda* adalah kepastian hukum bagi pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut serta yang terakhir adalah asas berlakunya suatu perjanjian, dimana suatu perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak terhadap pihak ketiga.

Pelaksanaan asas-asas tersebut di atas dalam suatu perjanjian tidak dapat menyampingkan ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini :⁴⁹

1. Kesepakatan atau persetujuan kehendak para pihak ;
2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu causa atau sebab yang halal

Dari penjabaran prinsip-prinsip perjanjian, guna mengkaji tingkat pengetahuan, kesadaran dan ada tau tidaknya unsur tindakan paksaan terhadap nasabah/debitur dalam melakukan penandatanganan akta

⁴⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 339.

perjanjian kredit bank, maka diketahui tingkat kesadaran nasabah dalam melakukan akta perjanjian kredit sebagai berikut :

**TINGKAT KESADARAN, PENGETAHUAN DAN RESPON
TERHADAP TINDAKAN PAKSAAN NASABAH/DEBITUR DALAM
MELAKUKAN PERJANJIAN KREDIT BANK**

n = 10 (Nasabah/Debitor)

Uraian	Sadar/menge tahui isi perjanjian	Tidak mengetahui/ me mahami isi perjanjian	Adanya paksaan	Prosentasi
1. Adanya kepentingan pribadi dalam melakukan permohonan kredit bank.				50 %
2. Adanya kepentingan/desakan orang lain (termasuk keluarga) dalam melakukan permohonan kredit bank.				50%
3. Kesadaran terhadap tindakannya.	10			100%
4. Pengetahuannya terhadap isi perjanjian	6	4		60% - 40 %
5. Pengetahuan terhadap aspek hukum kepentingan eksekusi dari Pengakuan Hutang.	3	7		30% - 70%
6. Pengetahuan terhadap aspek hukum dari akta perjanjian kredit	10			100%

Dari data di atas terhadap kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga responden debitor sulit memisahkannya, karena ada beberapa kepentingan usaha yang juga berguna bagi keluarga, sepenuhnya semua responden menyadari akibat/kewajiban yang timbul karena perjanjian kredit yang dibuat ; kewajiban membayar angsuran pinjaman dan kemungkinan penarikan objek jaminan kalau terjadi wanprestasi serta denda terhadap keterlambatan pembayaran angsuran. Pengetahuan isi perjanjian pada umumnya responden mengetahui, namun pemahaman terhadap akta pengakuan hutang tidak terlalu baik, responden lebih memahami aspek hukum dari perjanjian kredit yang dibuat.

Terhadap hubungan hukum antara debitor dan kreditor dalam perjanjian kredit bank lebih jelasnya dapat kita lihat arahan dari Pasal 1745 KUHPerdara bahwa diperbolehkan memperjanjikan, bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.

Dari pengertian ini terlihat bahwa unsur-unsur pinjam meminjam adalah ⁵⁰:

1. Adanya persetujuan antara peminjam dengan yang memberi pinjaman.
2. Adanya suatu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman.

⁵⁰Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju. 2000. Bandung. Hal. 67.

3. Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama.
4. Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

Hubungan hukum antara debitor dan kreditor dalam paparan di atas dituangkan dalam bentuk akta perjanjian yang dinamakan akta perjanjian kredit bank, akta ini dibuat secara Notariil dengan maksud untuk memberikan outentik terhadap akta perjanjian tersebut.

Akta Notariil dibuat oleh Notaris terhadap outentik nya berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara disebutkan :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Pejabat Umum yang dimaksud adalah Pejabat Publik dalam artian yang konkrit adalah yang dimaksud dengan Notaris.

Pasal 1 dari Peraturan Jabatan Notaris yang memberikan ketentuan tentang apa yang menjadi tugas Notaris yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”⁵¹

Dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tugas pokok Notaris adalah membuat akta-akta otentik, yaitu suatu akta yang menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak⁵² dan sempurna maksudnya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu, sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.⁵³

Jadi dapat disimpulkan bahwa outentisitas dari akta yang dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Umum tidak dapat diragukan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud sebagai suatu akta outentik, dalam hal ini adalah menurut ketentuan/syarat formil yang ada.

⁵¹ Ordonansi Staatblad 1860 Nomor (Peraturan Jabatan Notaris), Pasal 1.

⁵² Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Edisi Pertama, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hal 8-9.

⁵³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 28, Intermasa, Jakarta, 1996, hal. 179.

Karena adanya kepentingan pembuktian tersebut, sebagai suatu langkah prefentatif dari kemungkinan adanya tindakan wanprestasi dari debitor dikemudian hari, maka akta perjanjian kredit bank dibuat secara notariil. Dalam kaitan dengan tindakan eksekusi yang akan ditempuh dalam hal debitor wanprestasi klausula pengakuan hutang memiliki posisi yang sangat penting dalam perjanjian kredit bank, terhadap akta ini jelas yang sangat berharga adalah pernyataan dari debitor mengenai kebenaran adanya hutang yang timbul dalam hubungan hukum antara debitor dan kreditor.

Pengakuan hutang secara umum diterjemahkan sebagai suatu pengakuan atas terjadinya suatu transaksi peminjaman sejumlah dana/uang, bukti dari transaksi peminjaman tersebut dituangkan dalam bentuk akta yang dinamakan Perjanjian Pengakuan Hutang, akta pengakuan hutang bersifat *accessoir*, dan yang perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Kredit.

Beberapa sarjana hukum antara lain Prof. Mr. A. Pittlo bahwa dalam pengakuan hutang jelas tersangkut sebab atau *causa*, yang dapat terjadi dari antara lain :

- a. Perjanjian Jual beli ;
- b. Perjanjian sewa menyewa;
- c. Perjanjian pemborongan;
- d. Perjanjian pemberian jaminan.

Dan dari beberapa perjanjian lain, sehingga terhadap sebab dari perjanjian-perjanjian di atas disamping dari perjanjian pinjam meminjam uang dapat dimintakan grosse aktanya untuk mendapatkan kekuatan eksekutorialnya (ex Pasal 224 R.I.D.)

Bandingkan pendapat tersebut di atas dengan dengan Surat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 5 Juli 1983 No.270/K/193/Pdt/12/PTJ yang berpendirian bahwa yang dimaksud dengan Surat Pengakuan Hutang (*eenacte van schuldbekentenis* atau lazim disebut *obligatie*) jadi bukannya semua akta yang menyatakan adanya suatu piutang atau tagihan, meskipun dibuat oleh Notaris, pendirian yang sama juga dari Mahkamah Agung R.I. dengan penegasan bahwa yang dimaksud dengan pengakuan hutang hanyalah murni berasal dari suatu pinjaman uang saja.

Pengakuan hutang dalam transaksi bisnis merupakan dokumen penting, yang berguna sebagai bukti pernah atau telah terjadi suatu hubungan hukum antara debitur dan kreditor, hubungan hukum ini merupakan peristiwa hukum yang memiliki aspek hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan prestasi dan sanksi terhadap kedua belah pihak.

Kaitannya dengan beberapa pendirian di atas, maka akta pengakuan hutang dalam akta perjanjian kredit, secara langsung selama perjanjian kredit

dibuat secara Notariil, maka akta pengakuan hutang memiliki sifat eksekutorial.

Menurut Fatwa Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tertulis No.213/229/85/II/Um.TU/PDT tertanggal 16 April 1985 yang menyebutkan bahwa suatu akta grosse tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain terlebih lagi apabila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian. Padahal perjanjian-perjanjian seperti adanya perjanjian bunga atas pinjaman, perjanjian pinalti atas keterlambatan pembayaran angsuran merupakan aktifitas usaha dari perbankan sendiri, terhadap kegiatan usaha tersebut sangatlah sulit buat bank untuk melakukan tindakan eksekusi berdasarkan grosse pengakuan hutang seperti yang ditentukan di atas.

Kekuatan eksekutorial akta-akta Notaris yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mempunyai kekuatan eksekutorial (kekuatan eksekusi).

Kenyataan-kenyataan tersebut juga pada umumnya terjadi di Jepara, praktek-praktek perbankan yang menggunakan akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit perbankan harus *membacup* perjanjian kredit bank tersebut dengan grosse akta pengakuan hutang yang berdiri sendiri, padahal jumlah yang disebutkan sama, dan merupakan jumlah total dengan bunga

pinjaman, selama ini praktek demikian yang lebih efektif guna tetap memungkinkan eksekusi akta pengakuan hutang.

Namun dikaitkan dengan Fatwa Mahkamah Agung berkaitan dengan kekuatan eksekutorial terhadap akta pengakuan hutang dalam akta perjanjian kredit bank, dari penelitian yang penulis lakukan terhadap akta pengakuan hutang tersebut tetap memiliki kekuatan eksekutorial, karena Pengadilan Negeri di Jepara beranggapan dalam judul apapun aktanya, sepanjang dibuat dengan akta Notariil dan dapat menunjukkan adanya kaitan dengan pengakuan hutang dapat dimintakan eksekusinya, namun kekuatan eksekusi hanya terbatas pada jumlah hutang pokok dan bukan termasuk bunga.

4.2. Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Perjanjian Kredit Bank dan Pelaksanaan Eksekusinya Terhadap Debitor Wanprestasi dalam Praktek

4.2.1. Hasil Penelitian

Menurut Achmad Ichsan, grosse adalah salinan dari suatu vonis pengadilan atau akta autentik (akta notaris) yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa grosse itu harus memakai kepala di atasnya kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa",

sebagaimana setiap vonis pengadilan harus memakai kepala putusan kata-kata tersebut, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (L.N. 1970 No. 74 L.N. No. 2951).

Grosse akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit bank menjadi sangat penting, terlebih karena adanya kepentingan eksekusi atau kepentingan penyelamatan asset investasi bank yang tentunya didukung dengan adanya jaminan/agunan dari debitor⁵⁴.

Petunjuk dari Mahkamah Agung mengenai akta yang memenuhi persyaratan untuk dapat dianggap sebagai pengakuan utang yang dapat segera dieksekusi berdasarkan pasal 224 HIR/258 Rbg. Maka menurut ajaran dalam bidang notariat maka suatu surat pengakuan utang yang paling sederhana (*proto type*) harus memuat 6 syarat (*essensialis*) yaitu

1. Jumlah utang
2. Suku bunga
3. Jangka waktu
4. Tempat pembayaran
5. *Opeisbaarheid*
6. Jaminan

⁵⁴ HM.Dahlan Kosim, Notaris di Jepara. Wawancara 4 Mei 2004.

Akta Pengakuan Utang macam ini dibuat secara notariil, menurut pasal 224 HIR/RID dapat dikeluarkan grossnya yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dalam ketentuan terakhir dari bagian kelima pasal 224 HIR/Rbg Pasal 258 ditetapkan bahwa akta grosse hipotek dan surat utang yang dibuat Notaris dan dibuat di Indonesia yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ Atas Nama Keadilan mempunyai kekuatan sama dengan putusan hakim.

Namun pada kenyataannya grosse akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit bank tidak dapat dengan mudah dilaksanakan eksekusinya terhadap debitor wanprestasi, dikarenakan terhadap grosse akta itupun terjadi aturan lain yang konsepnya bertentangan dengan kepentingan dunia usaha khususnya dunia perbankan, seperti adanya keharusan mencantumkan jumlah hutang pokok tanpa bunga⁵⁵.

Kesulitan tersebut umumnya terjadi pada bank-bank di Jepara, padahal hutang pokok yang dicantumkan dari waktu ke waktu juga akan terjadi perubahan dikarenakan pembayaran yang telah dilakukan oleh debitor, disamping itu kepentingan eksekusi sebenarnya bukan untuk memiliki tetapi untuk secepatnya menjual asset dari debitor bermasalah

⁵⁵ Aris Widhi Hidayat, Notaris di Jepara, Wawancara 4 Mei 2004.

untuk dilakukan penutupan terhadap hutangnya yang tersisa, tetapi dalam praktek kondisi ini sangat sulit dikarenakan adanya larangan pencantuman bunga dan tambahan lain selain utang pokok dalam grosse akta pengakuan hutang⁵⁶.

Terhadap kenyataan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jepara berpandangan bahwa grosse akta pengakuan hutang pada prinsipnya dapat dilakukan eksekusi, walaupun bila dikaitkan dengan Fatwa Mahkamah Agung menyangkut isi grosse akta terjadi pertentangan, namun dalam pertentangan ini Fatwa Mahkamah Agung tetap menjadi suatu pedoman yang harus diikuti, terhadap keadaan demikian maka eksekusi grosse akta dapat dilakukan hanya terhadap utang pokok saja, adapun hal lain yang menyebabkan eksekusi grosse akta tidak dapat dilakukan apabila pada kenyataannya isi dari perjanjian pokok cacat atau tidak sesuai dan dapat juga disebabkan jaminan dari perjanjian tersebut tidak ada⁵⁷.

4.2.2. Pembahasan

Berbicara tentang grosse akta notaris tentunya kita berbicara tentang akta notaris itu sendiri karena grosse merupakan suatu salinan atau turunan akta notaris yang diberi titel eksekutorial.

⁵⁶HM.Dahlan Kosim, Notaris di Jepara. Wawancara 4 Mei 2004

⁵⁷ H. Sudiarto,SH. Ketua Pengadilan Negeri Jepara.Wawancara 10 Mei 2004

Jika ditinjau dan etimologi bahasa, kata *grosse akta* itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata, yakni : "*grosse*" dan "*akta*". Menurut S.J. Fockema Andreae, kata *grosse* itu adalah berarti "*groot geschreven brief*".

Sedangkan dalam kamus hukum karangan H. Van der Tas dapat kita baca tentang *grosse* sebagai berikut:

"Oorspronkelijk : een net afschrift in grote letters Van de minut der acte of vonis, thans : afschrift in executoriale vorm". (Semula : suatu salinan rapih dalam huruf-huruf besar dan minut suatu akta atau putusan, sekarang: suatu salinan dalam bentuk eksekutorial).

Menurut Achmad Ichsan, *grosse* adalah salinan dari suatu vonis pengadilan atau akta outentik (akta notaris) yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa *grosse* itu harus memakai kepala di atasnya kata-kata "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", sebagaimana setiap vonis pengadilan harus memakai kepala putusan kata-kata tersebut, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (L.N. 1970 No. 74 L.N. No. 2951).

Penulis setuju dengan pendapat Victor M. Simatorang dan Cormentyana Sitanggang yang berpendirian bahwa tidak semua *grosse akta* autentik mempunyai kekuatan eksekutorial, sebab hanya *grosse akta* autentik

(akta notaris) tertentu saja yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu grosse akta yang secara tegas ditunjuk oleh peraturan perundangan, sedang grosse akta yang tidak disebut secara tegas dalam peraturan perundangan belum tentu mempunyai kekuatan eksekutorial dan masih tergantung kepada penilaian hakim apakah grosse akta seperti itu dapat dipergunakan untuk tujuan eksekusi atau tidak.

Menurut pasal 41 ayat 2 PjN memberikan ketentuan-ketentuan mengenai bentuk dari grosse. Grosse adalah salinan (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya (di atas judul akta) kata-kata: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di bawahnya dicantumkan kata-kata "Diberikan sebagai grosse pertama". dengan menyebutkan nama dan orang, yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.

Apabila syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, artinya terdapat kekurangan pada bagian atas atau bagian bawah dan grosse itu, maka dalam hal itu grosse tersebut tidak dapat dipergunakan untuk eksekusi. Hanya dengan grosse yang dibuat dengan mempunyai syarat-syarat bentuk eksekutorial dapat dilakukan eksekusi tanpa perantaraan hakim.

Adanya beberapa pandangan yang berbeda dari kalangan praktisi hukum mengenai grosse akta, pandangan ini secara garis besar terbagi atas dua pendapat, yaitu :

1. Pendapat yang luas : Pendapat ini menyatakan semua akta yang berisi perjanjian apa pun, yang dibuat di hadapan notaris dapat dibuatkan atau dikeluarkan grossenya. Pendapat ini berpangkal tolak pada ketentuan pasal 1, 38, 40, 41, dan 42 PjN.
2. Pendapat yang sempit ; Pendapat ini menyatakan bahwa grosse akta ini hanya dapat dibuat atas akta hipotek dan akta pengakuan utang saja. Pendapat ini berpangkal tolak dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pasal 224 HIR dan pasal 440 Rv.

A. Pitlo adalah menganut dari pendapat yang luas yang menyatakan bahwa suatu grosse itu bisa dikeluarkan atas segala macam akta notaris, hal mana seperti apa yang dikatakannya yaitu:

Bahwa notaris berwenang atas permintaan dan yang langsung berkepentingan untuk memberikan kepadanya grosse dari aktanya. Grosse dari akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial yang Sama dengan grosse putusan hakim. Dengan demikian tidak hanya tagihan berupa uang yang dapat dieksekusi berdasarkan grosse akta notaris, akan tetapi juga

tuntutan (*Vordringen*) lain, misalnya tuntutan untuk menyerahkan barang bergerak.

Sarjana lain yang pendapatnya sejalan dengan pendapat dari A. Pitlo tersebut adalah P. Vellema yang mengatakan bahwa sejak diubahnya pasal 440 Rv dengan Stb. 1908-552, maka selain dari akta pengakuan utang dan kontrak *pacth* milik pemerintah, sekarang ini dapat juga diberi *grosse* untuk dipergunakan sebagai titel untuk eksekusi yakni dari :

- a. Perjanjian jual beli dari barang-barang tidak bergerak dan bergerak yang harga penjualan seluruhnya atau sebagian belum dilunasi;
- b. Perjanjian sewa menyewa mengenai barang tidak bergerak dan barang bergerak yang sewanya tidak langsung dibayar lunas;
- c. Surat wasiat yang mengenai hibah wasiat berupa uang yang masih harus dibayarkan;
- d. Perjanjian pemborongan yang harga pemborong seluruhnya atau sebagian belum dibayar;
- e. Pemisahan dan pembagian yang belum diperhitungkan karena masih terutang;
- f. Akta pemberian persekutuan, perseroan di bawah firma atau perseroan terbatas, apabila para perseroannya mengikat diri untuk

memasukkan uang dalam perseroan dalam jangka waktu yang ditentukan;

g. Akta borgtocht (jaminan)

Pendapat yang kedua yang mendasarkan prinsipnya pada ketentuan Pasal 440 Rv dan Pasal 224 H.I.R. dari kedua pasal tersebut ditentukan bahwa hanya terdapat akta hipotek dan akta pengakuan utang saja yang dapat dibuatkan grossenya.

Karena penganut pendapat kedua ini tidak setuju bila ada notaris yang memuat grosse akta atas segala macam akta (misalnya akta jual beli, akta sewa menyewa, perjanjian persetujuan kredit, dan lainnya).

Pendapat yang sempit ini kebanyakan dianut oleh hakim dan juga Mahkamah Agung RI. Hal mana seperti apa yang diampaikan oleh Z. Asikin Kusuma Atmajaya. Ketua Muda Bidang Hukum Perdata Tertulis pada Mahkamah Agung RI. Beliau berpendapat bahwa seorang notaris itu hanya boleh memuat grosse akta atas dua macam akta yaitu akta hipotek dan akta pengakuan utang, Mahkamah Agung juga memberikan pandangan yang lebih sempit lagi tentang isi dan grosse akta sebagai berikut:

Pengertian akta grosse seperti yang dimaksudkan dalam pasal 224 RID ialah suatu akta autentik dengan perumusan semata-mata sesuatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti bahwa dalam suatu akta grosse tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi apabila persyaratan tersebut

berbentuk perjanjian. Menurut makna dari pasal 224 RID perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk pengakuan utang dengan judul : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (judul eksekutorial).

Dengan adanya penjelasan di atas, berarti Mahkamah Agung RI tetap pada pendiriannya bahwa yang dapat menjadi isi dari suatu grosse akta adalah adanya ketentuan yang memuat kewajiban untuk membayar sejumlah uang, selain dari pada itu tidak dapat menjadi isi dari grosse akta.

Pandangan demikian sangat menghambat bagi perkembangan dunia perbankan yang membutuhkan kepastian hukum dan keamanan investasinya, adanya fatwa Mahkamah Agung yang melarang adanya persyaratan-persyaratan lain apalagi perjanjian yang mengikuti grosse akta pengakuan hutang, sehingga dalam praktek pengakuan hutang dibuat dalam perjanjian kredit/*loan agreement* secara notariil dan dibuat dalam bentuk perjanjian pengakuan hutang/*Acknowledgement of indebtedness*.

Namun ternyata sering grosse dalam perjanjian pengakuan hutang ini tidak dapat dimohonkan kekuatan eksekutorialnya di Pengadilan Negeri, soalnya adalah bahwa dari perjanjian pengakuan hutang tersebut yang sebenarnya merupakan suatu perjanjian kredit, tidak dapat terlihat berapa jumlah hutang yang pasti apalagi jika fasilitas kredit yang diberikan bank adalah suatu kredit *plafond*.

Mengenai tidak tentunya jumlah pasti yang termuat dalam suatu grosse akta dapat dilihat dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 September 1984 No.010/Pdt/Bth/1984 memutuskan bahwa jumlah hutang yang tercantum dalam suatu grosse akta pengakuan hutang adalah harus tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 224 R.I.D. Putusan tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 263/Pdt/1984/PT DKI , meskipun grosse akta dimohonkan untuk eksekusi terhadap sisa jumlah hutang.

Sangatlah sulit menemukan jalan tengah perbedaan pandangan antara grosse akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit menurut fatwa Mahkamah Agung dan menurut kepentingan dunia usaha, dalam suatu perjanjian kredit minimal memuat :

- a. Jumlah hutang;
- b. Bunga;
- c. Jangka waktu;
- d. Keadaan dimana kredit dapat ditagih;
- e. Jaminan.

Memang dalam kondisi kebuntuan tersebut masih ada beberapa alternatif penyelesaian yang ditempuh (lebih lanjut akan dibahas pada sub bab 4.3. dari bab ini), namun yang menjadi persoalan alternatif-alternatif

demikian sebenarnya merugikan dunia usaha, dalam hal keamanan investasi dan lambatnya *kapital gain* yang merupakan tujuan dari usaha perbankan.

Perkembangan perekonomian di Jepara yang menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak sepuluh tahun belakangan lewat industri meubel telah menarik lembaga-lembaga perbankan untuk melakukan ekspansi dan pengucuran modal yang cukup besar di Jepara.

Model sosial dan hubungan kemasyarakatan "orang" Jepara yang tiba-tiba menjadi kota maju telah memacu perkembangan interaksi dan kehidupan sosial ke sistem kerja, untuk sesuatu tujuan berupa investasi usaha mereka akan tidak tanggung-tanggung melakukan investasi dan peminjaman dari lembaga perbankan dalam jumlah yang besar, begitupun lembaga perbankan di Jepara, nasabah yang kredibel dan berpotensi akan mendapatkan kucuran dana yang juga cukup besar, meskipun dalam pengucurannya kaidah-kaidah dalam perkreditan perbankan tetap menjadi patokan, tetapi tidak jarang terjadi adanya penurunan nilai jaminan dibandingkan dengan jumlah pinjaman, bahkan kenyataan ada juga debitor yang macet.

Berdasarkan teori dalam Pasal 224 R.I.B. ditetapkan antara lain, bahwa Surat Asli atau Grosse dari Surat Hutang yang dibuat dihadapan Notaris dalam wilayah Indonesia diberi kekuatan yang sama dengan Keputusan

Hakim, konsekuensi terhadap persamaan tersebut berarti grosse akta tersebut mempunyai daya eksekusi atau eksekutorial kracht, dengan perkataan lain, grosse itu dapat digunakan untuk menjual lelang barang-barang milik debitornya yang bersangkutan, tanpa adanya proses lebih dahulu melalui Pengadilan Negeri dengan segala konsekuensinya seperti naik banding atau kasasi.

Pelaksanaan eksekusi grosse akta dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 440 Rv, dan Pasal 224 R.I.B, yaitu ;

1. Untuk grosse, yang aktanya dibuat oleh orang-orang yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, maka menurut Pasal 439 Rv. Eksekusi grosse akta melalui jurusita, yang secara otomatis jurusita seakan telah menerima kuasa untuk dalam perkara itu menjalankan seluruh eksekusinya yang dapat dijalankan berdasarkan grosse itu, jurusita yang dimaksud dalam Pasal 439 Rv. Adalah jurusita yang diangkat menurut Pasal 193 R.O. jurusita ini merupakan Pejabat-
Pejabat Umum yang mempunyai kedudukan yang mandiri.
2. Untuk grosse akta yang dibuat oleh orang-orang yang tidak tunduk kepada Hukum Perdata barat, dalam Pasal 24 R.I.B. disebutkan, bahwa pelaksanaan eksekusi grosse tersebut dilakukan

atas perintah dan di bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang dan/atau grosse akta perjanjian kredit sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR pelaksanaan eksekusinya diperintah dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri

Pasal 224 HIR mengizinkan eksekusi terhadap isi akta perjanjian pengakuan hutang yang berbentuk grosse, dengan grosse akta inilah, apabila debitor wanprestasi maka kreditor dapat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi.

Suatu permohonan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR harus memenuhi syarat formil dan syarat materil ; syarat formil adalah permohonan yang disertai dokumen-dokumen tertentu, jenis dokumen yang harus disertakan dalam suatu permohonan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR adalah tergantung kebijaksanaan dari Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi adalah menyangkut isi dokumen yang diajukan dalam permohonan.

Dari penelitian di Pengadilan Negeri Jepara, eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR hanya dilaksanakan terhadap benda jaminan Hak Tanggungan dengan disertai grosse akta pengakuan hutang.

Suatu grosse akta pengakuan hutang agar dapat dieksekusi harus bersifat pengakuan hutang murni dan hanya dipergunakan untuk hutang piutang tanpa jaminan yang jumlahnya kecil dan pasti (fixed) tetapi dalam praktek di Pengadilan Negeri Jepara grosse akta pengakuan hutang yang dimintakan eksekusi selalu merupakan suatu perjanjian kredit yang diharuskan dengan suatu jaminan. Kalau suatu grosse akta pengakuan hutang tanpa jaminan dianggap tidak dapat dilaksanakan eksekusinya karena tidak ada objek benda jaminan.

Di Pengadilan Negeri Jepara, eksekusi grosse akta pengakuan hutang saja tanpa eksekusi jaminan tidak pernah dilakukan, yang pernah dilakukan adalah eksekusi grosse akta pengakuan hutang sekaligus diikuti benda jaminan.

Pada saat debitor wanprestasi, dan tidak bersedia melaksanakan isi perjanjian secara sukarela, kreditor dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, surat permohonan eksekusi ini berisi permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan sita eksekutorial dan peringatan kepada debitor.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jepara menerima permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang, Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan peringatan atau teguran kepada debitor agar menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati bersama, peringatan (*aanmening*) dibuat dalam bentuk penetapan, apabila debitor tidak melakukan kewajibannya secara sukarela dalam batas waktu yang telah ditetapkan maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Penetapan untuk melaksanakan sita eksekutorial. Pelaksanaan sita eksekutorial dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita.

Kesimpulannya grosse akta pengakuan hutang pada hakekatnya memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan Pasal 224 R.I.B. dan Pasal 440 Rv. , meskipun terhadap pelaksanaan eksekutorial dikembalikan pada pertimbangan hukum dari Ketua Pengadilan Negeri. Di Jepara eksekutorial terhadap grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan apabila isi dari akta perjanjian yang dibuat secara notariil sebagai perjanjian pokok memang tidak benar secara hukum, seperti melanggar ketentuan Pasal 1320 atau karena perjanjian pengakuan hutang tidak memiliki jaminan.

4.3. Upaya Hukum yang Harus Ditempuh oleh Kreditor Apabila Pengakuan Hutang dalam Akta Perjanjian Kredit Bank Ditolak Eksekusinya oleh Pengadilan

4.3.1. Hasil Penelitian

Dari pemaparan pada sub bab sebelumnya, dimana hasil penelitian penulis dan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa grosse akta pengakuan hutang dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berdasarkan Pasal 224 R.I.B. dan 440 Rv. Ditegaskan memiliki sifat eksekutorial akta yang sama atau dipersamakan dengan suatu Keputusan Hakim, yang konsekuensinya kreditor dapat mengeksekusi serta menjual jaminan debitor yang wanprestasi dengan menyampingkan kemungkinan upaya hukum yang ditempuh debitor seperti Banding atau kasasi⁵⁸.

Tetapi berkaitan dengan pelaksanaan dari kekuatan eksekutorial grosse akta tersebut yang selaras dengan tuntutan pihak kreditor, ternyata di lapangan dalam prakteknya sering tidak dapat dilaksanakan.

Hal-hal yang menyebabkan grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dilakukan eksekusinya adalah karena⁵⁹ :

⁵⁸H. Sudiarto,SH., Ketua Pengadilan Negeri Jepara. Wawancara 10 Mei 2004

⁵⁹ H. Sudiarto,SH., Ketua Pengadilan Negeri Jepara. Wawancara 10 Mei 2004.

1. Lembaga Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jepara masih berpatokan pada fatwa Mahkamah Agung yang menentukan harus jelas/pastinya nya jumlah hutang yang tercantum dalam grosse akta pengakuan hutang, sebagai jaminan grosse tersebut memiliki kekuatan eksekutorial.
2. Banyaknya persoalan wanprestasi debitor yang dalam mekanisme penyelesaian sengketa nya oleh pihak bank di Jepara diselesaikan dengan jalan musyawarah atau dengan kebijakan perbankan yang lain, sehingga tindakan eksekusi terhadap grosse akta tidak pernah dilakukan.
3. Tidak benarnya isi perjanjian/cacat serta tidak adanya jaminan atas perjanjian tersebut sehingga tidak dapat di eksekusi (*non executable executorial*)

Dari ketiga alasan tersebut di atas, alasan pertama lebih disebabkan adanya campur tangan yang tidak memuaskan dari institusi peradilan, dimana oleh sebagian besar responden Notaris maupun Kreditor (Bank) dianggap tidak menyelaraskan dengan pikiran reformasi ekonomi yang selama ini diharapkan, sedangkan terhadap reformasi dibidang peradilan sangatlah tegas bahwa suatu keputusan pada lembaga peradilan harus didasari oleh pertimbangan yuridis yang jelas. Alasan kedua, merupakan

jalan keluar yang ditempuh oleh kreditor untuk menengahi kemacetan pelaksanaan eksekusi berdasarkan grosse akta.

Alasan ketiga lebih disebabkan kecerobohan para pihak, baik dalam pembuatan akta perjanjian maupun terhadap syarat adanya pengikatan jaminan dalam suatu perjanjian.

Ada pula tindakan lain yang terpaksa ditempuh oleh kreditor, yaitu dengan gugatan biasa, kreditor berharap keadilan dapat diberikan oleh lembaga peradilan, tetapi tindakan ini merupakan tindakan terakhir setelah mengetahui eksekusi grosse akta tidak dapat dilakukan.

Dari jawaban responden atas pertanyaan upaya hukum yang ditempuh apabila pengakuan hutang dalam akta perjanjian kredit bank ditolak eksekusinya oleh Pengadilan, adalah sebagai berikut :

Upaya Hukum Yang Ditempuh Oleh Kreditor Apabila Pengakuan Hutang Dalam Akta Perjanjian Kredit Bank Ditolak Eksekusinya Oleh Pengadilan

n =5 (n =Notaris dan Kreditor)

Uraian	Musyawaharah	Gugatan Pengadilan
Upaya Hukum yang Ditempuh oleh Kreditor apabila Pengakuan Hutang dalam Akta Perjanjian Kredit Bank Ditolak Eksekusinya oleh Pengadilan	2	3

Ternyata dari n = 3 yang memilih gugatan lewat pengadilan diketahui adalah responden Notaris. Sedangkan n = 2 adalah responden Kreditor.

Hasil yang menarik untuk dikaji diperoleh dari pertanyaan apa yang menyebabkan grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan eksekusinya, sebagian besar responden menjawab adalah karena telah ditempuhnya kesepakatan damai, padahal dari pembahasan sub bab sebelumnya diketahui fatwa Mahkamah Agung yang bertentangan dengan prinsip perjanjian kredit bank sangat mempengaruhi pelaksanaan eksekusi grosse akta :

**Hal-Hal yang Menyebabkan Grosse Akta Pengakuan Hutang Tidak
Dapat Dilaksanakan Eksekusinya**

n =5 (n =Notaris dan Kreditor)

Uraian	Telah ditempuh penyelesaian musyawarah	Karena fatwa Mahkamah Agung mengenai isi Grosse akta	Isi akta yang tidak benar/jaminan tidak ada
Yang menyebabkan akta Pengakuan Hutang tidak dapat dilaksanakan eksekusinya oleh pengadilan.	4		1

Terhadap fakta di lapangan menyangkut yang diharapkan oleh debitor berkenaan dengan terjadinya wanprestasi yang dilakukannya berkaitan dengan kemungkinan eksekusi jaminan oleh kreditor, terungkap fakta sebagai berikut :

**Hal-Hal yang Diharapkan Oleh Debitor Berkenaan Dengan Terjadinya
Wanprestasi Yang Dilakukannya Berkaitan Dengan Kemungkinan
Eksekusi Jaminan Oleh Kreditor⁶⁰**

n = 10 (Debitor)

Uraian	Kebijakan	Musyawaharah	Eksekusi Jaminan
Yang diharapkan debitor dilakukan oleh Kreditor/bank apabila terjadi wanprestasi yang dilakukannya	5	3	2

4.3.2. Pembahasan

Upaya hukum yang dimaksud disini adalah suatu tindakan yang dilakukan kreditor dengan fokus menyelesaikan konflik antara kreditor dan debitor dalam hal adanya penolakan eksekusi oleh pengadilan terhadap grosse akta pengakuan hutang.

Posisi kreditor yang mendesak dan sebenarnya lebih berkepentingan menyangkut penyelesaian masalah penolakan eksekusi oleh pengadilan, akan menempatkan kreditor dalam sikap proaktif, karena berada dalam pihak yang dirugikan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan eksekusinya berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, di Jepara lebih dominan disebabkan tidak adanya jaminan yang

⁶⁰ Debitor/Nasabah, wawancara 2- 10 Mei 2004.

diikat dalam perjanjian atau cacatnya akta perjanjian yang dibuat, faktor lainnya adalah telah ditempuhnya jalur musyawarah sedangkan terhadap alasan adanya pertentangan antara isi grosse akta menurut Fatwa Mahkamah Agung dengan isi grosse akta berdasarkan kepentingan perbankan tidak lagi menjadi persoalan yang penting.

Karena dalam beberapa perkembangan telah ada terobosan-terobosan dalam kasus-kasus eksekusi grosse akta yang meruncingkan antara isi grosse akta menurut Fatwa Mahkamah Agung dan kepentingan Perbankan, seperti dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tangerang tertanggal 19 Agustus 1986 No. 03/Pdt.Bth/1986/PN.TNG :

- "Menimbang, bahwa apabila diperhitungkan jumlah hutang dengan yang disetor/dibayar maka Pembantah masih mempunyai tunggakan hutang sejumlah Rp....."
- "Menimbang, bahwa walaupun sebahagian hutangnya telah dibayar, Pengadilan berpendapat pembayaran sebahagian kecil dari hutang tersebut tidak menghilangkan sifat eksekutorial dari hipotik tersebut"

Meskipun eksekusi di atas adalah mengenai grosse akta hipotik, namun ada kaitannya dengan grosse akta pengakuan hutang, yaitu dalam menentukan jumlah hutangnya.

Hasil wawancara yang penulis lakukan antara lain diketahui bahwa semua responden bank mengenai pertanyaan upaya hukum yang harus ditempuh oleh kreditor apabila pengakuan hutang dalam akta perjanjian kredit bank ditolak eksekusinya oleh pengadilan menjawab akan menempuh jalan musyawarah, sedangkan terhadap responden Notaris berpandangan upaya lewat gugatan pengadilan.

Dari perbedaan pandangan di atas dapat penulis analisis bahwa sebagai pihak yang dalam posisi lemah/dirugikan, dimana peradilan sebagai harapan telah menolak pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang, maka secara umum lembaga perbankan telah menganggap kalah, berbeda dengan konsep dari kalangan Notaris, yang sebenarnya beranggapan penolakan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang bukan berarti juga adalah penolakan terhadap kebenaran terjadinya perjanjian kredit bank tersebut, termasuk kebenaran telah terjadinya peminjaman sejumlah uang yang menimbulkan hutang dari debitor kepada kreditor. Essensialitas dan itikad baik dari perjanjian yang dibuat tetap memiliki pertimbangan yang kuat dalam suatu keputusan pengadilan.

Paparan analisis di atas mengungkapkan cenderung lembaga perbankan tidak mau mengambil resiko, hal ini berkaitan dengan buruknya penegakan hukum di Tanah Air, memang secara umum ada beberapa

kelemahan dalam penyelesaian lewat peradilan, yaitu mahal biaya yang harus dikeluarkan, waktu yang panjang serta keputusan yang terkadang susah dilaksanakan.

Pandangan-pandangan tersebut sebenarnya yang tergambar dan berkorelasi dengan jawaban dari pertanyaan kedua yaitu hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi grosse akta tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan, Responden bank dan Notaris seluruhnya fokus pada jawaban karena telah dilakukan/ditempuh penyelesaian damai/musyawarah.

Berarti sebenarnya di Jepara terhadap grosse akta pengakuan hutang permohonan eksekusinya jarang dimohonkan, setelah dikonfirmasi dengan Kepala Pengadilan Negeri Jepara, kenyataan sebenarnya prosedur musyawarah lebih dominan dan lebih intensif dilakukan dari pada permohonan eksekusi, terkadang dalam suatu permohonan eksekusi yang sementara diproses telah terjadi deal-deal antara debitor dan kreditor menyangkut penyelesaian hutangnya, kenyataan ini menurut penulis pada proses bagian manapun dari permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang selama tercapainya kesepakatan yang lebih baik antara debitor dan kreditor merupakan jalan keluar yang terbaik.

Hasil responden debitor mengenai apa yang diharapkan dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan, sebagian besar atau 50 % mengharapkan adanya kebijakan bank, 30 % menjawab musyawarah dan 20 % eksekusi. Terhadap hasil ini analisis penulis bahwasanya karena kehidupan sosial masyarakat Jepara adalah pekerja, sikap optimisme nya sangat tinggi.

Sekalipun bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, namun tidak mustahil pada akhirnya kredit tetap juga bermasalah, bahkan keadaan kredit itu bukan saja sekadar tidak lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi macet. Setelah itu, bank akan melakukan upaya-upaya preventatif. Upaya-upaya preventatif yang mula-mula akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan kredit. Setelah upaya yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil juga menyelamatkan kredit itu, maka bank akan menempuh upaya penagihan⁶¹ (Sutan Remy Sjahdeini 1995:2).

Untuk memperbaiki atau memperlancar kredit yang semula tergolong diragukan atau macet, bank melakukan tindakan penyelamatan kredit agar

⁶¹Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. IBI.Jakarta. 1995. hal.2.

kredit yang semula tergotong diragukan atau macet menjadi lancar lagi. Tindakan penyelamatan kredit oleh bank dicantumkan atau dituangkan dalam akad penyelamatan kredit. Bentuk dan penyelamatan kredit tersebut dapat berupa:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit-kredit;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut:
 - penambahan dana bank dan/atau;
 - konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit bank; dan/atau
 - konversi seluruh atau sebagian dan kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

beberapa kebijakan di atas sebenarnya lebih dipilih oleh kreditor dan debitor, sebagai bagian dari *win-win solution*, namun tetap menjadi suatu kelemahan karena meskipun upaya kebijakan tersebut berhasil meredam konflik yang ada masih tidak dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat, juga membawa implikasi yang luas yaitu tidak berartinya grosse akta pengakuan hutang atau setidaknya, terhadap grosse akta tersebut lebih mirip "pistol air" yang cenderung hanya menakut-nakuti, hal-hal ini tidak efektif ketimbang adanya sikap penegakan hukum yang tegas yang juga akan menciptakan penghargaan terhadap hukum itu sendiri.

Apabila menurut pertimbangan bank, kredit yang bermasalah tidak mungkin terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sehingga akhirnya kredit tersebut menjadi macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah atau macet itu. Penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah itu merupakan upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran baik dari nasabah debitor dan/atau penjamin atas kredit bank yang telah menjadi bermasalah atau tanpa melikuidasi agunannya.

Walaupun bank tidak mengharapkan terjadinya kredit bermasalah, seluruh pejabat bank terutama yang berkaitan dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani kredit

bermasalah tersebut. Karena itu untuk menyelesaikan kredit bermasalah perlu menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah;
- b. bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah;
- c. penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin;
- d. bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah *plafond* kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek *plafondering* kredit.
- e. bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitor-debitor besar tertentu.

Bank dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah atau macet dapat menempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada KP2LN.
2. Proses Gugatan Perdata.
3. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis penulis di atas maka dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan hutang dalam akta perjanjian kredit bank yang dibuat secara Notariil menurut Pasal 1868 KUHperdata merupakan akta outentik, terhadap akta outentik yang dikeluarkan notaris tidak semua dapat dimintakan grossenya antara lain akta-akta yang dikeluarkan secara originali, berdasarkan Pasal 224 HIR (RID) grosse akta hipotik dan pengakuan hutang saja yang memiliki sifat eksekutorial, terhadap pengakuan hutang dalam perjanjian kredit bank yang dibuat secara notariil dapat dimintakan grossenya, karenanya akta pengakuan hutang juga memiliki kekuatan eksekutorial.
2. Grosse akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit bank pada hakekatnya memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan Pasal 224 R.I.B. dan Pasal 440 Rv. Meskipun terjadi perbedaan kepentingan isi grosse akta berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung dan kepentingan perbankan, tetap saja menurut pandangan Hukum suatu grosse akta yang berisi pengakuan hutang dapat dilaksanakan eksekusinya.

3. Dari hasil penelitian penulis di Jepara, upaya hukum yang dilakukan kreditor apabila pengakuan hutang dalam akta perjanjian kredit bank ditolak eksekusinya oleh pengadilan adalah melalui jalan musyawarah, sedangkan keinginan debitor adalah lewat jalan diberikannya kebijakan kredit perbankan yang baru terhadap mereka, sedangkan menurut Notaris, paling baik dilakukan upaya gugatan biasa ke Pengadilan.

5.2. Saran

1. Pentingnya perhatian terhadap aspek hukum terutama menyangkut prosedur dan pengertian hukum, maka bagi kreditor demi keamanan investasinya penting memahami benar aturan-aturan yang ada berkaitan dengan pembuatan akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit bank.
2. Adanya kenyataan grosse akta pengakuan hutang yang masih sulit untuk dilakukan eksekusinya disamping adanya ketidak selarasan pengaturan isi grosse akta berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung dan perkembangan kebutuhan perbankan maka harapan satu-satunya tinggal pada institusi dari pengadilan setempat diharapkan kiranya lebih efektif dalam melakukan terobosan-terobosan dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan esensialitas dan nilai

kepatutan dari perjanjian yang ada, sehingga rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi dunia perbankan dapat juga dirasakan.

3. Perlunya kecermatan perbankan di Jepara dalam mengambil tindakan berupa kebijakan baru di bidang pemberian kredit, untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Anwari, Achmad, 1981, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1984, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung.
- , 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Meliala, A. Qiram Syamsudin, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Program PascaSarjana UNDIP, 2001, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Untuk Tesis*, Semarang.
- Patrik.Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju. Bandung. 1994.
- Rahman. Hasanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998.

- Sembiring. Sentosa. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Sitanggang. Cormentyna dan Victor Situmorang. *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Program PascaSarjana UNDIP, 2001, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Untuk Tesis*, Semarang.
- Patrik.Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju. Bandung. 1994.
- Rahman. Hasanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998.
- Sembiring. Sentosa. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Sitanggang. Cormentyna dan Victor Situmorang. *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R., 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syahdeni, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank*, IBI, Jakarta.
- Tjitrosudibio, R. Dan R. Subekti, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

UNDANG-UNDANG :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.